



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Hadiah

Asli

Pembelian

17 FEB 2007

Terima

Oleh : No. Induk :

Pengkatalog :

BRAVIKA BUNGA RAMADHANI

NIM 020710101091

S
Klass

342.083

RAM
T

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BRAVIKA BUNGA RAMADHANI
NIM 020710101091**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

BRAVIKA BUNGA RAMADHANI
NIM.020710101091

Pembimbing :

H.SAMSI KUSAIRI,S.H.
NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing

ANTIKOWATI,S.H.,M.H.
NIP. 131 759 757

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**


MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang pria dan seorang wanita, lalu Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya mereka yang mulia diantara kamu di sisi Allah, ialah mereka yang bertaqwa”. *

* (Terjemahan Al Qur'an Surat Al-Hujurat : 13)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

1. Untuk Orang Tuaku tercinta : H.M. BHUDHIMULJO,S.E. dan AGNES PASARIBU,S.H.,M.H. dengan semua kasih sayang dan doa yang tiada hentihentinya beliau panjatkan ;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



PERSETUJUAN

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua



Hj. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490

Sekretaris



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 131 485 338

Anggota Panitia Penguji :

1. H.Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653

2. Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 131 759 757



: (.....)



: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

BRAVIKA BUNGA RAMADHANI
NIM. 020710101091

Pembimbing,



H.SAMSI KUSAIRI,S.H.
NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing,



ANTI KOWATI,S.H.,M.H.
NIP. 131 759 757


Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U.
NIP. : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan menyusun skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengangkat skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

1. Bapak H.Samsi Kusairi,S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Antikowati,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Dosen Penguji skripsi;
4. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H.,M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rakhmad, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak H.Darijanto,S.H., selaku Dosen Wali yang telah membina dan mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
9. seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. buat Orang tua kedua yang selalu menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri : Dandun Wuryanto dan Sri Sukowati serta Adik-adikku Wiraditya Sandi, Renita Rizkya Danti serta lelaki yang selalu ada di hatiku selamanya Alm.Viky Yudha Fatriya;
11. untuk Adikku tercinta : Redho'an Oscar Pardamean yang selalu memberikan dukungan tak henti-hentinya selama ini;
12. untuk Bapak Gatot Sutrisno, S.H., Lembaga Penelitian Universitas Jember, terima kasih atas segala masukan-masukan serta saran-sarannya ;
13. buat seseorang yang selalu menyayangi dan menemaniku baik selama awal kuliah sampai akhir juga dalam suka maupun duka yang selalu mendengarkan segala permasalahanku : Mazdhiar Radhita Windutama;
14. buat teman-temanku yang paling dekat dan banyak membantu penulis selama di bangku perkuliahan : Yenie, Vivin, Yashi, Linda, Deny, Hendra, Chandra, Erfan;
15. anak-anak Blue Cost Girl yang telah menemaniku selama 3 tahun berbagi suka dan duka : Vane, Ulie, Trie, Silvy, Noka, Real, Afni, Nita, Dian, Elfa, Yeni, Reni, Noneng, Rieke, Firdie, Lidya dll;
16. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Januari 2007

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5. Metode Penulisan	5
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	7

BAB II	:	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
		2.1. Fakta	8
		2.2. Dasar Hukum	9
		2.3. Landasan Teoritik	17
		2.3.1. Pengertian Warganegara	17
		2.3.2. Pengertian Kewarganegaraan	18
		2.3.3. Pengertian Pewarganegaraan	18
		2.3.4. Pengertian Perkawinan	18
		2.3.5. Pengertian Perkawinan Campuran	20
BAB III	:	PEMBAHASAN	23
		3.1. Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak di Indonesia	23
		3.2. Status Perempuan WNI Dalam Perkawinan Campuran Dikaitkan Dengan Prinsip Kesetaraan Gender	38
		3.3. Perubahan Yang Dibawa Oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Apabila Dibandingkan Dengan UU Nomor 62 Tahun 1958	43
BAB IV	:	KESIMPULAN DAN SARAN	50
		4.1. Kesimpulan	50
		4.2. Saran	50
DAFTAR BACAAN			
DAFTAR LAMPIRAN			

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
2. MAJALAH KARTINI (RABU, 16 MARET 2006)



RINGKASAN

Dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi semakin berkembang. Pergaulan antar manusia tidak lagi dibatasi oleh batas-batas kewarganegaraan, tetapi dengan teknologi informasi interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berjauhan dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan internet yang pada gilirannya nanti berpengaruh pada hubungan yang semakin akrab dan seringkali diakhiri dengan suatu perkawinan yaitu perkawinan campuran. Jika perkawinan campuran terjadi maka akan berakibat pula pada status kewarganegaraan dari orang yang kawin itu, juga berakibat terhadap status kewarganegaraan dari anak keturunannya.

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana menentukan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan campuran, apakah UU Nomor 62 tahun 1958 sudah memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan perubahan apa yang dibawa UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu : tujuan khusus yaitu : a. Untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran; b. Untuk mengetahui apakah UU Nomor 62 Tahun 1958 sudah memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender; c. Untuk mengetahui perubahan apa yang dibawa oleh UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi : (1) Akibat perkawinan

campuran terhadap status kewarganegaraan anak di Indonesia; (2) Status perempuan WNI dalam perkawinan campuran dikaitkan dengan prinsip kesetaraan gender; (3) Perubahan yang dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 tahun 1958.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran dapat berakibat seseorang mendapat kewarganegaraan Indonesia atau dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini juga berlaku terhadap anak-anak dari hasil perkawinan campuran, bisa mencaapkan kewarganegaraan kedua orang tuanya baik dari ibu maupun bapaknya.
2. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 12 tahun 2006, dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan, sehingga muatannya tidak lebih dari bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal.
3. UU nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah membawa perubahan dengan meminimalisir masalah diskriminasi gender dan dikotomi ras. Status kewarganegaraan seseorang ditentukan status yuridis, bukan etnis dan ras.

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka saran dari penulis adalah :

1. Perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan menghapus peraturan yang bertentangan dengan UU tersebut baik di pusat maupun di daerah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2006 baik di pusat maupun di daerah, karena walaupun UU ini sudah berlaku masih terjadi berbagai kendala di lapangan yang menunjukkan bahwa petugas/aparat yang berwenang masih mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam pengurusan surat kewarganegaraan.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi merupakan tonggak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat khususnya teknologi informasi. Di dalam era global ini, dengan semakin berkembangnya jalur informasi dan transportasi mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi semakin berkembang. Pergaulan antar manusia tidak lagi dibatasi oleh batas-batas kewarganegaraan, tetapi dengan teknologi informasi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berjauhan dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan internet. Begitu juga dengan kedatangan dan kepergian orang asing, datang dan pergi ke suatu negara tertentu merupakan suatu hal yang lumrah, baik untuk bekerja, sekolah, berbisnis atau hanya sekedar sebagai turis. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia.

Pergaulan yang menjadi global menjadikan interaksi antar umat manusia yang berasal dari berbagai negara menjadi intensif dan pada gilirannya berpengaruh pada hubungan yang semakin akrab dan tidak menutup kemungkinan terjadinya saling mencintai antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dari berbagai warga negara yang seringkali diakhiri dengan suatu perkawinan.

Perkawinan antara warga negara yang juga salah satunya Warga Negara Indonesia dengan warga negara lain atau sebaliknya, menyebabkan terjadinya perkawinan dua kewarganegaraan yang berbeda, yang menurut Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebut perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan campuran maka akan berakibat pula pada status kewarganegaraan dari orang yang kawin itu sendiri, juga berakibat terhadap status kewarganegaraan dari anak keturunannya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan melalui perkawinan campuran ini, sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan untuk penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat timbul

manakala kedua be'ah pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Apalagi dua negara yang terlibat memberlakukan sistem atau asas kewarganegaraan yang berbeda.

Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang tiap-tiap negara kadang berlainan, tergantung asas kewarganegaraan yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan dan biasanya diatur di dalam UU Kewarganegaraannya.

Pada umumnya penentuan kewarganegaraan suatu negara dianut dua macam kewarganegaraan, yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Asas *ius soli* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kelahiran, sedangkan dalam asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

Apabila terjadi kelahiran anak melalui suatu perkawinan campuran yang masing-masing pihak suami istri tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu anak yang dilahirkan tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali atau anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap (*dwi-kewarganegaraan*).

Dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan seperti diatas, masih menimbulkan kesulitan apabila ada kemungkinan anak tersebut memiliki kewarganegaraan rangkap. Bahkan hakim pengadilanpun masih sering diliputi kebingungan apabila dihadapkan pada permasalahan yang demikian, karena pada pihak suami istri masih berlaku hukum-hukum negaranya masing-masing yang berbeda satu sama lain.

Kesulitan-kesulitan yang dimaksud terjadi dalam hal menentukan hukum yang berlaku bagi anak dan hukum yang harus dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan campuran tersebut, baik masalah kewarganegaraan maupun masalah penguasaan atau perwalian anak.

Perkawinan campuran antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan pada saat ini marak terjadi di Indonesia. Perempuan WNI adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah UU Nomor 62 Tahun 1958

tentang Kewarganegaraan R.I. telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya.

Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI. Banyak masalah yang harus dihadapi dan dilalui seperti mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial / budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja, melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru, dan perjalanan ke luar Indonesia lagi selama tiga hari. Bagi perempuan WNI yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan anak memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya.

Banyaknya permasalahan hukum yang terjadi sebagai akibat perkawinan campuran dalam UU yang lama, dan lahirnya UU yang baru tentang kewarganegaraan, menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Judul Skripsi sebagai berikut : **"Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I."**

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau pembatasan yang dimaksud adalah usaha untuk memberikan batasan-batasan tertentu atas permasalahan yang menjadi obyek materi skripsi agar dalam pembahasan tidak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu apalagi prinsipil.

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah dalam bidang hukum tata negara khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak, lebih khusus mengenai "Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I." Dalam hal ini batasan pengertian judul yang dimaksud adalah status kewarganegaraan anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana menentukan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan campuran ?
2. Apakah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I. sudah memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender ?
3. Perubahan apa yang dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I.?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, almamater tercinta serta bagi pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui apakah UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I. sudah memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap WNI laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.
3. Untuk mengetahui perubahan apa yang dibawa oleh UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I. apabila dibandingkan dengan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soemitro, 1990:17)

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode yang berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (legal research) yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada UU / peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:11).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari mempelajari peraturan-peraturan perundangan-undangan, pendapat para Sarjana, norma-norma dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990 :11).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990:11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.3.1 Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis menggali bahan yang ada dengan membaca peraturan yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

1.5.3.2 Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh kesimpulan yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang tidak didasarkan atas bilangan statistik. Dengan menggunakan metode ini, penulis bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif (Soemitro, 1988:98).

Kemudian dari analisis bahan hukum tersebut ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan yang diambil dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Untuk melengkapi dan mengakhiri penulisan skripsi dikemukakan pula saran-saran yang bermanfaat dalam hubungannya dengan Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I.



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORITIK

2.1 Fakta

Sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya fakta guna memberikan bukti konkrit atas permasalahan yang dibahas. Sasanti Paramitha Rahayu yang populer dengan sapaan Auk Murat, mantan model tahun 90-an ini menikah dengan Andrew John Mannering, pria berkebangsaan Australia. Pertemuan kedua sejoli itu diawali di Bali, pertengahan 1996. Andrew ketika itu sedang menjalankan bisnisnya sebagai eksportir furniture di Pulau Bali, sedangkan Auk Murat berprofesi sebagai model.

Karena intensitas pertemuan yang sering membuat mereka saling jatuh cinta, dan setelah 4 bulan berpacaran, bertunangan, pada tanggal 7 Juni 1997 mereka resmi menikah. Pada tanggal 2 April 1998, lahir putri pertama mereka, Nicola Ananda dan dua tahun kemudian, tepatnya 4 April 2000 menyusul lahir putri kedua, Tatian Ananda.

Namun, keutuhan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus pasalnya, perbedaan tradisi, karakter dan budaya sehari-hari membuat mereka sering berselisih paham. Kekerasan pun nyaris mewarnai hari-hari dalam rumah tangga mereka.

Akhirnya, setelah 5 tahun usia pernikahan mereka, mereka memutuskan bercerai yaitu tepatnya 6 Oktober 2003 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Meskipun kedua anaknya berada dalam asuhannya sesuai keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Auk Murat kesulitan atas status kewarganegaraan Australia yang disandang kedua putrinya sebagaimana kewarganegaraan ayahnya.

Menurut UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I., seorang anak yang lahir dari perempuan Indonesia yang suaminya berkewarganegaraan asing, otomatis sang anak menganut kewarganegaraan sang ayah. Auk Murat berpendapat, ketentuan ini sangat tidak adil terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing. Sebagai perempuan Indonesia asli, secara lahiriah, dia berkeinginan memperoleh hak mewariskan kewarganegaraan

yang dianutnya kepada anak-anaknya, karena sejak bercerai, kedua anak itu bergantung kepada si ibu, hingga dia dewasa.

Kini, Auk Murat bergabung dengan teman-teman senasib dalam Organisasi Keluarga perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC Melati) untuk memperjuangkan kewarganegaraan kedua putrinya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 Pasal 26 menyatakan bahwa :**
 - 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
 - 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**
 - a. Pasal 57 menyatakan bahwa :
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
 - b. Pasal 58 menyatakan bahwa :
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

- c. Pasal 59 menyatakan bahwa :
- 1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
 - 2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.
- d. Pasal 60 menyatakan bahwa :
- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing.
 - 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah terpenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
 - 3) Jika Pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
 - 4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi keterangan yang tersebut ayat (3).
 - 5) Surat Keterangan atau Keputusan Pengganti Keterangan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi jika perkawinan itu dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- e. Pasal 62 menyebutkan bahwa :
- Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- a. Pasal 10 menyatakan bahwa :
- b. Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 26 menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
 - 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada

5. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

a. Pasal 6 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.
- 2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

6 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian.

a. Pasal 1 menyatakan bahwa :

1) Visa dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yang meliputi :

1. Visa Diplomatik;
2. Visa Dinas;
3. Visa Singgah;
4. Visa Kunjungan; dan
5. Visa Tinggal Terbatas.

2) Masing-masing jenis Visa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) peruntukannya adalah sebagai berikut :

- a) Visa Diplomatik bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik;
- b) Visa Dinas bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah Asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik;
- c) Visa Singgah bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;
- d) Visa Kunjungan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;

- e) Visa Tinggal Terbatas bagi mereka yang bermaksud untuk :
1. Menanamkan modal;
 2. Bekerja;
 3. Melaksanakan tugas sebagai Rohaniwan;
 4. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
 5. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia;
 6. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4);
 7. Repatriasi.
- b. Pasal 44 menyatakan bahwa :
- Istri dapat mengikuti status Izin Tinggal Tetap suaminya.
- c. Pasal 45 menyatakan bahwa :
- 1) Anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dapat mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya.
 - 2) Anak yang lahir di Indonesia berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayahnya tidak atau belum memiliki Izin Keimigrasian, dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas.
- d. Pasal 46 menyatakan bahwa :
- Izin Tinggal diberikan setelah orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 berada secara sah atau lahir di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I.

A. Pasal 4 menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

B. Pasal 6 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- 2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

C. Pasal 21 menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

D. Pasal 25 menyatakan bahwa :

- 1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak

- dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya, sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- 4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



A. Pasal 26 menyatakan bahwa :

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

B. Pasal 41 menyatakan bahwa :

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

2.3 Landasan Teoritik

2.3.1 Pengertian Warganegara

Banyak sekali literatur-literatur yang menerangkan dengan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian warganegara. Akan tetapi seluruh pengertian-pengertian tersebut haruslah sesuai atau paling tidak mirip dengan pengertian yang sudah ditentukan terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia, warganegara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut Koerniatmanto Soetopraviro (1994:1) warganegara adalah anggota Jari negara, jadi lebih menunjuk kepada subjeknya yang mendapat perlindungan dari negara tersebut.

2.3.2 Pengertian Kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara. Menurut Koerniatmanto Soetopraviro (2000:12) kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara orang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Lain hal lagi menurut Ko Swan Sik (1957) sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dengan seseorang.

2.3.3 Pengertian Pewarganegaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I., Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

2.3.4 Pengertian Perkawinan

Suatu masyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mana semua itu sebagai hasil dari proses perkawinan. Perkawinan sebagai hal kodrati naluri yang diberikan oleh Tuhan kepada semua makhluk di dunia ini. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan makhluk dalam dua jenis yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan yang antara keduanya mempunyai daya magnet untuk saling mengasili, mencintai dan membutuhkan satu sama lain, sehingga terjalinlah suatu perkawinan sebagai wahana untuk mengembangkan keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya. (M.Thalib, 1993:32).

Di dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara semua seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejak dilahirkan manusia selalu hidup berdampingan bersama-sama dengan manusia lainnya, kebersamaan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Pada suatu masa tertentu dalam kehidupan manusia itu timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain yang mempunyai jenis kelamin yang berlainan. Keinginan itu bukanlah merupakan sesuatu yang berlebihan, sebab manusia itu memang diciptakan untuk selalu hidup berpasang-pasangan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologisnya semata, melainkan lebih dari itu menyangkut ikatan lahir dan batin antara keduanya dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Hidup bersama seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perkawinan. (Djoko Prakoso, 1987:2).

Sedangkan Subekti (1985:23) menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan untuk waktu lama.

Menurut Hasbullah Bakry (1981 : 3 dan 23) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling bantu-membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan serta anggota masyarakat lainnya yang menyangkut prinsip

persamaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang perkawinan seperti syarat-syarat peresmiannya, pelaksanaan dan bentuk-bentuk kehidupan manusia tersebut. (Rusli, 1984:10).

Menurut Surojo Wignyodipuro (1982:25) perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan jenis kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridloan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridloi Allah SWT. (Soemijati, 1982:8).

2.3.5 Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Antarini S.H. (2001:18) perkawinan campuran adalah antar dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan.

Pengertian perkawinan campuran dirumuskan di dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari rumusan tersebut, perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU Perkawinan terbatas pada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia di mana yang bersangkutan (calon mempelai) :


1. Tunduk pada hukum yang berlainan ;
2. Karena perbedaan kewarganegaraan oleh calon mempelai ;
3. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran di atas merupakan pengertian dalam artian sempit, sebab perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU Perkawinan terbatas pada hanya perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang akan dilakukan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, jadi titik beratnya pada perbedaan "kewarganegaraan", sehingga masing-masing calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan. Kalau dihubungkan dengan Angka 3 Penjelasan Umum atas UU Perkawinan yang antara lain menyatakan "sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini", maka pengertian perkawinan campuran di sini hendaknya ditafsirkan secara luas, yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia :

1. yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama, golongan penduduk, dan tempat ;
2. yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan bangsa atau kewarganegaraan ;
3. yang tunduk pada hukum, dimana salah satu calon mempelainya berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran yang luas ini, sebelumnya terdapat di dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken* Staatsblaad 1898 Nomor 158 (peraturan Perkawinan Campuran). Dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Perkawinan Campuran menentukan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk

perkawinan. Berdasarkan Pasal terakhir ini, tampaknya Peraturan Perkawinan Campuran telah menetralsir perbedaan agama, bangsa, atau asal muasal tidak menjadi penghalang perkawinan, dapat saja mereka melangsungkan perkawinan walaupun berbeda agama, kewarganegaraan, atau asal muasalnya. Bila hal ini yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Perkawinan Campuran, maka perkawinannya dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suaminya, kecuali 'zin dari kedua belah pihak baka' mempelai yang selalu harus ada. Dengan demikian, perkawinan campuran yang dianut oleh Peraturan Perkawinan Campuran di sini dapat berarti perkawinan campuran antar golongan, antartempat, antaragama, dan antarnasional.





BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Perkawinan campuran dapat berakibat seseorang mendapat kewarganegaraan Indonesia atau dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia; hal ini juga berlaku terhadap anak-anak dari hasil perkawinan campuran, bisa mendapatkan kewarganegaraan kedua orang tuanya baik dari ibu maupun bapaknya; apabila masing-masing pihak tetap mempertahankan kewarganegaraannya, maka akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan tersebut ;
2. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I. yang telah diamandemen oleh UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I. , dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan, sehingga muatannya tidak lebih dari bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal; hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang ayah; hal ini menimbulkan subdinarsi perempuan terhadap pria, karena perempuan tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya; selain itu perempuan akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai; UU ini menyebabkan perempuan dan anak-anak akan mengalami kekerasan rumah tangga; UU tersebut juga berpotensi merusak keutuhan rumah keluarga yang dikarenakan perempuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan, bila suami Warga Negara Asing kehilangan pekerjaannya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia; UU tersebut juga menyebabkan anak tidak secara otomatis mendapatkan hak asuh dari ibunya, karena status kewarganegaraannya yang berbeda dengan ibunya; dan

dapat disimpulkan, UU yang lama ini masih ada diskriminasi gender dalam keimigrasian yang secara yuridis sebenarnya bertentangan dengan konstitusi.

3. UU nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I. telah membawa perubahan dengan meminimalisir masalah diskriminasi gender dan dikotomi ras. Status kewarganegaraan seseorang ditentukan status yuridis, bukan etnis dan ras. Dengan demikian, perdebatan yang diskriminatif dan konflikatif tentang asli dan tidak asli sudah ditutup. Tak ada lagi pemojokan atas etnis tertentu di negeri ini. Semua etnis dan komunitas, secara yuridis memiliki tanah yang sama. UU ini menegaskan, anak yang lahir dari ibu orang Indonesia dan ayah orang asing tidak otomatis mengikuti warga negara ayahnya. Bahkan, pada saat bersamaan, anak boleh menjadi warga negara Indonesia dan warga negara ayahnya hingga usia 18 tahun. Setelah itu, sang anak boleh menentukan kewarganegaraan yang dipilih. Dalam perspektif ini, kita menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Selain itu, perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing tidak otomatis ikut kewarganegaraan suami seperti Undang-Undang sebelumnya, ia bisa tetap menjadi warga negara Indonesia. Bahkan ia bisa menjadi sponsor suaminya untuk memiliki status *Permanent Residence* atau menjadi Warga Negara Indonesia.

4.2. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka saran dari penulis adalah :

1. Perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan menghapus peraturan yang bertentangan dengan UU tersebut baik di pusat maupun di daerah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2006 baik di pusat maupun di daerah, karena walaupun UU ini sudah berlaku masih terjadi berbagai kendala di lapangan yang menunjukkan bahwa petugas/aparat yang berwenang masih mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam pengurusan surat kewarganegaraan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, **Perkawinan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Al-Qur'an, 1999, **QS Al-Hujurat :13**, P.T. Karya Toha Putra, Semarang
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, **Azas - azas Perkawinan Hukum Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta
- Gautama Soedargo, 2002, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Bina Cipta, Bandung
- Hasbullah Bakry, 1981, **Kumpulan Lengkap Undang Undang dan Peraturan Peraturan Perkawinan di Indonesia**, Jambatan, Jakarta
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2000, **Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ko Swan Sik, 1957, *De Meevcudige Nationaliteit*, Leiden : NVA. W. *Sijthoff's Uitgeversmaatschappij*
- M. Thalib, 1993, **Hukum Perkawinan Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metode Penelitian Hukum Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli dan R. Tama, 1984, **Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai Pelengkap UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**, Pionir Jaya, Jakarta
- Subekti, 1985, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta
- Soemijati, 1982, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta
- Surojo Wigniyodipuro, 1982, **Pengantar dan Azas- azas Hukum Adat**, PT. Gunung Agung, Jakarta

Perundang-undangan :

- Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Koran / Majalah :

- Kompas (Sabtu, 8 Juli 2006)
- Kompas (Senin, 10 Juli 2006)
- Kompas (Selasa 25 Juli 2006)
- Media Indonesia (Sabtu, 22 Juli 2006)
- Kartini (Rabu, 16 Maret 2006)
- Nova Nomor 707/ XIV (tanggal 16 September 2001)

Internet :

- ([http : // www.kpcmelati.org /kpcpublic / news / perkawinan % 20 campuran.html](http://www.kpcmelati.org/kpcpublic/news/perkawinan%20campuran.html)) tanggal 7 Maret 2006
- ([http : // www. Asiamaya.com/konsultasi hukum perkawinan/perkawinan campuran](http://www.Asiamaya.com/konsultasi_hukum_perkawinan/perkawinan_campuran)) tanggal 25 Desember 2006
- ([http : // www. Kompas . com](http://www.Kompas.com)) tanggal 30 Juli 2006

UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2006

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI

pada 11 Juli 2006

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini.

BaAB II
WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1(satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang Kewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat

kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BaAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bab VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

kan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia.

Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga

negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kewarganegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian", misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan

memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44


Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.





Perjuangan Auk Murat Mempertahankan Dua Putrinya dari Ancaman Deportasi

Sasanti Palangga Bahayu, model profesional Indonesia yang akrab disapa Auk Murat kini tersandung masalah. Nicola dan Tatian, dua putri hasil pernikahan dengan mantan suaminya, Andrew terancam dideportasi ke luar negeri. Pasalnya, kedua bocah yang hampir *overstay* itu berkewarganegaraan sang ayah, Australia. Jika pengurusan itu terjadi, sungguh saya benar-benar bisa mati. Saya tak sanggup berpikir dan ketika anak yang lahirkan rahim saya ini. Berikut perjalanan Auk mempertahankan kedua putrinya itu.

Tak seorang model, tetapi lebih sebagai pejuang, itulah sosoknya. Kelak sebagai ibu dan kakak, Sasanti Palangga Bahayu yang populer dengan sapaan Auk Murat, mantan model tahun 90-an ini menentang Andrew John Manthorpe, pria berkebangsaan Australia.


Kami bertemu pertama kali di Bali, pertengahan 1990-an. Saat itu Sasanti sedang sibuk dengan karirnya. Kata Auk, orang-orang yang pernah bertemu dengan Sasanti dan Andrew kala itu sedang menjajal bisnis sebagai ekspor-tur di Pulau Dewata, sedangkan Auk sedang mendapat nafkah di Bali dengan bekerja sebagai model.

sebagai model. "Karena klien atas peremuan yang sering membuat kami saling jatuh cinta," kata pemilik tinggi 170 cm dan berat 52 kg ini.

Waktu itu saya pikir dengan modal cinta, komunikasi dan keterbukaan, bisa jadi dasar utama untuk menjalin sebuah ikatan perkawinan yang sakniah," ungkap perempuan kelahiran Jakarta, 35 tahun silam ini.

Setelah 4 bulan berpacaran, wanita yang kini berprofesi sebagai *financial planner* yang berkantor di Menara Rajawali, Kuningan Jakarta ini mengukuhkan ikatan cinta mereka. Lewat pertunangan resmi, awal 1997 Tanggal 7 Juni tahun yang sama, Auk - Andrew resmi menikah secara siteran di sebuah KUA Kantor Urusan Agama Jember Selatan. Pesta pernikahan mereka pun tergolong mewah. Tapi, tidak, selain kasadri kebakti kedua belah pihak, para sek utri itu korbankan banyak yang berharga. Tanggal 2 April 1998, lahir anak pertama mereka, Nicola A. Yanda. Sejal itu, secara bertahap, lengkaplah kebahagiaan rumah tangga Auk - Andrew. Dua tahun kemudian, tepatnya 24 April 1999, menyusul lahir putri kedua, Telian Anarlis.

Namun, seiring jalannya waktu, keturutan rumah tangga dari putri pasangan Aukos Murat Aliwan dan Papiritingisih ini tidak bisa dipertahankan. Pasalnya,



1. Auk Murat bersama kedua putrinya. 2. Sasanti telah menela dideportasi. 3. Sasanti dan Nicola, putri bungsu pasangan Auk - Andrew. 4. Sasanti sebagai putrinya di jalan sebuah acara.

perbedaan tradisi, karakter dan budaya sehari-hari. membuat mereka sering berselisih paham. Kekecewaan pun nyaris mearah di hari-hari dalam rumah tangga mereka. Kerecekaan itu, konon, telah tumbuh sejak tahun pertama pernikahan mereka.

"Terutama setelah saya jalani, pernikahan saya tidak bisa berpacaran pada cinta dan ketertarikan komunikasi semata. Banyak hal yang harus saya pelajari dan membangun lebih dalam lagi, seperti masalah tradisi budaya. Terutama menyangkut kebiasaan sehari-hari yang jauh dari tradisi kita orang Indonesia," tandas Sasanti tanpa alasan tersebut.

Wanita pemilik tubuh langsing ini berpendapat bahwa, kesamaan tradisi, budaya dan latar belakang sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga. "Jika salah satunya timpang, maka akan sulit merajut sebuah mahligai yang harmonis. Karena itu harus benar-benar mengent dan memahami bagai tradisi dan budaya kesehatan pasangan kita. Bila tidak selisih paham, dan pertengkaran akan sulit dihindari ungkapnya.

5-tahun itu, menurut Auk, singkatnya waktu perkk mereka juga membuat dia tidak bisa mendalami perkembangan pasangannya. "Saat itu saya mengenal si mernang terlalu cepat, sehingga tidak tahu karakter yang sebenarnya," lirik Auk.

Akhirnya, setelah 5 tahun usia pernikahan mereka pertemuan yang menyual pempek Palembang ini memutuskan untuk menjadi *single parent*. Rumah tangga saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan hal itu mempengaruhi psikologis anak-anak, maka

putuskan untuk bercerai. Tepatnya 6 Oktober 2003. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tuturnya.

MEMPERJUANGKAN KEWARGANEGARA ANAK

Meskipun Nicola dan Tatian kini berada dalam asuhannya, Auk merasa kesulitan atas urusan

campuran ini diberikan kedua putrinya itu, terbatasi sampai usia mereka 18 atau 21 tahun. Setelah itu si anak dapat dengan bebas memilih, apakah ia akan ikut kewarganegaraan sibu atau ayah mereka.

Sebagai perempuan Indonesia asli, secara lahiriah, Auk berkehendak memperoleh hak mewariskan kewarganegaraan yang dia anut kepada anak-anaknya. Terlebih lagi, Auk dan suaminya sudah bercerai, logikanya, kedua anak itu akan bergantung pada sibu, hingga ia dewasa.

Masalahnya, ternyata tidak banyak perempuan Indonesia yang menyadari hal ini. Mereka hanya mengerti kalau menikah dengan pria asing, status sosial mereka akan terangkat. Maka itu, cukup banyak wanita Indonesia harus kehilangan anak, setelah bercerai dari suaminya yang orang asing. Akibatnya, cukup banyak yang pasrah dengan keadaan itu.

Karena merasakan ketidaknyamanan atas status kewarganegaraan anaknya itu, Auk berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi kedua anaknya.

ila yang disandang kedua putrinya itu, warganegaraan ayah mereka, Andrew. Hal yang lahir dari perempuan Indonesia yang warganegaraan asing, otomatis sang anak warganegaraan sang ayah. "Saya sungguh waktu anak saya bisa dideportasi ke luar in tinggal mereka di Indonesia terbatas, yang melahirkan mereka ini, orang "katanya.

Auk bergabung dengan teman-teman organisasi KPC (Keluarga Perkawinan ti untuk memperjuangkan in kedua putrinya itu. "Dasarnya sederhana lah anak saya. Saya yang mengandungi, dirinya saya memiliki ikatan batin dengan itu ar, tara ibu de-an anaknya. Logikanya, in ini bisa dibatasi oleh undang-undang"

apt. Auk bersama teman-temannya dari KPC kan agar anak anak hasil dari perkawinan

"Jika ide kewarganegaraan ganda terbatas ini didukung, maka semua perempuan Indonesia terlindungi, sekaligus meningkatkan derajat mereka di mata lelaki asing yang terkesan banyak meremehkan kita. Selama ini orang asing memandang perempuan Indonesia hanya sebagai mesin atau alat untuk melahirkan saja," kata Auk.

Dengan cara seperti ini (pembedaan kewarganegaraan ganda-terbatas-Bled), perempuan yang mengaku sangat mencintai Indonesia ini berpendapat, anak-anak dari perkawinan campuran juga dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan anak WNI lainnya. Selain itu ibunya pun secara psikologis tidak perlu cemas anaknya akan di deportasi.

BERJUANG TERUS

Perjuangan Auk bersama teman-temannya dari KPC Melati terus berlanjut dan aspirasi mereka mendapat tanggapan positif dari DPR. "Saya bersyukur karena saat ini perjuangan saya dan teman-teman untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak dari perkawinan campuran sudah dirispons DPR RI. Terbukti, mereka sudah membentuk panitia (panitia khusus) untuk


terdapat mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini.

IMBAUAN

Selain masalah kewarganegaraan anak, Auk juga menyikapi soal sulitnya perempuan Indonesia yang menjadi istri pria asing untuk memiliki properti di Indonesia. "Perempuan yang bersuamikan orang asing tidak bisa membeli properti seperti rumah atau rumah di Tanah Airnya sendiri, hanya karena suami mereka ber-kewarganegaraan asing," imbuh warga perumahan elit Setrul, Bogor ini.

Menurutnya, mereka (perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing-Bled) harus mempunyai surat perjanjian pra-nikah, jika ingin membeli properti di Indonesia. Jika tidak, mau tidak mau si perempuan harus mengulakukan KTP lamanya yang masih berstatus single. "Ini yang menjadi penyebab terjadinya kesempatan hukum di Indonesia," tuturnya.

Auk sendiri melihat, UU yang ada saat ini sudah sangat tidak relevan. Banyak UU yang mengatur masalah kewarganegaraan berlaku sangat tidak adil pada perempuan. Hak-hak perempuan Indonesia menjadi



membeluh permasalahan ini. Bahkan ide kewarganegaraan ganda terbatas ini telah masuk ke panji (panitia kerja)" ucap Auk.

Auk bersama teman-temannya akan terus memajukan perkawinan permasalahan ini, agar tidak terjadi polarisasi dalam pengadokannya di DPR. "Kita akan terus memperhatikannya dan mengawalinya dalam berbagai kesempatan."

sangat terbatas hanya gara-gara mereka menikah dengan pria ber-kewarganegaraan asing. Untuk itulah Auk mengimbau pemerintah agar lebih memprioritaskan masalah ini dalam kebijakan Indonesia yang menikah dengan pria ber-kewarganegaraan lain agar tidak kehilangan hak mereka seutuhnya. Sebab perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan

Rambut shaggy sih oke... Tapi kalau buat nutupin noda di wajah? No way!

...NODA...? No Way! MELANOX

